


**KETERPILIHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA
PEMILUSERENTAK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



OLEH :

SALSABILA PUTRI DHARMA

NPM: 191010338

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2023

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALSABILA PUTRI DHARMA
NPM : 191010338
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 Maret 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Kopkar Raya Blok B, Pandau Permai
Judul Skripsi : Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 12 April 2023

Yang Menyatakan



SALSABILA PUTRI DHARMA

NPM 191010336



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Salsabila Putri Dharmma

191010338

Dengan Judul :

Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2019

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%

Pekanbaru, 11 April 2023



Prodi Ilmu Hukum

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



FS 671471



No. Reg : 1706/III/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 2039020548/37 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2022/2023

NPM : 191010338
 Nama Mahasiswa : SALSABILA PUTRI DHARMA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Ir SUPARTO S.H,S.IP,M.M,M.SI,MH 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : KETERPILIHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : VOTING OF WOMAN LEGISLATIVE CANDIDATES IN CONTINUOUS ELECTIONS IN RIAU PROVINCE IN 2019
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	14. 03 . 2023	BAB I LATAR BELAKANG	TAMBAHKAN TABEL	
2	18. 03 . 2023	BAB II TINJAUAN UMLIM	BAHASA ASING DIMIRINGKAN	
3	27. 03 . 2023	BAB III HASIL PENELITIAN	WAWANCARA PAKAI FOOTNOTE	
4	5. 04 . 2023	BAB III HASIL PENELITIAN	MASUKKAN DATA CALON TERPILIH 2014	
5	8. 04 . 2023	BAB III HASIL PENELITIAN	NARASIKAN KENDALA YANG DIALAMI	
6	9. 04 . 2023	BAB IV PENUTUP	TAMBAHKAN PRESENTASI PENELITIAN	
7	10. 04 . 2023	BAB IV PENUTUP	RAPIKAN KEMBALI SISTEMATIKANYA	
8	11. 04 . 2023	ACC	ACC	

Pekanbaru, 12 APRIL 2023
 Wakil Dekan I/Ketua/Departemen/Ketua Prodi



MTKXMDewMz4

DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., MH., M.SI

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM

الجامعة الإسلامية الزيتونية



BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

Alamat : Jalan Kaharudin no. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax : (0761) 674 834, 721 27 Website : law.uir.ac.id E-mail : law@uir.ac.id

Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak di Provinsi Riau

Tahun 2019

**SALSABILA PUTRI DHARMA
NPM: 191010338**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Ir. H Suparto, S.H.,S.IP.,M.M.,M.H.,M.Si., C.L.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 267/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk

Nama	: Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.I.P., M.M., M.Si., M.H
NIP/NPK	: 16 03 02 534
Pangkat/Jabatan	: Pembina/IV/a
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Sebagai	: Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama	: SALSABILA PUTRI DHARMA
NPM	: 19 101 0338
Jurusan/program studi	: Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Judul skripsi	: Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2019.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 20 Juli 2022

Dekan

M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 153 /KPTS/FH-UIR/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :
N a m a : Salsabila Putri Dharma
NPM : 191010338
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2019

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H : Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi
Umi Muslihhah, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Methodologi
Wira Atma Hajri, S.H., M.H : Anggota merangkap Penguji Sistematika
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Mei 2023
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 153/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 8 Mei 2023**, pada hari ini **Kamis, 11 Mei 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Salsabila Putri Dharma
N P M : 191010338
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2019
Tanggal Ujian : 11 Mei 2023
Waktu Ujian : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR
IPK : 3.81
Predikat Kelulusan : DENGAN PERJIAN

Dosen Penguji

1. Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H
2. Umi Muslikhah, S.H., M.H
3. Wira Atma Hajri, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

2.

3.



Pekanbaru, 11 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M/Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**KETERPILIHAN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU SERENTAK DI PROVINSI RIAU TAHUN 2019**”. Keterwakilan perempuan dalam bidang politik dapat membuktikan bahwa perempuan di parlemen sebagai anggota legislative dapat berpartisipasi dan melaksanakan segala keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga sebagai anggota legislatif menempatkan perempuan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan laki-laki.

Permasalahan pokoknya yaitu mengenai bagaimanakah keterpilihan calon legislatif perempuan pada pemilihan umum serentak di provinsi riau tahun 2019 dan adakah kendala bagi calon legislatif perempuan pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian observasional research dengan dilakukan menggunakan cara survey atau langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara terhadap beberapa responden. Selain itu juga menggunakan data primer dan data sekunder berupa Undang-Undang dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang penulis buat. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan metode observasi dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Meskipun sering dilakukan perbaikan terhadap undang-undang pemilihan umum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Riau masih belum mencapai target 30% (tiga puluh persen). Hal ini sebagaimana dilihat pada hasil pemilihan umum tahun 2014 maupun pemilihan umum tahun 2019, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Riau tidak pernah mencapai jumlah kuota 30% (tiga puluh persen); (2) Kendala bagi calon legislatif perempuan pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2019 yaitu: a. Kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam medan politik; b. Lemahnya akses yang dimiliki perempuan karena keterbatasan pendidikan, finansial, dan juga dukungan keluarga menjadi salah satu hambatan untuk terus maju dalam karier politik (peran ganda); c. Rendahnya kualitas kader perempuan; d. Partai politik yang tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan/formalitas. Di level rekrutmen pengurus, anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol.

Kata Kunci : Keterpilihan Perempuan, Kendala, Partai Politik, Pemilihan Umum

ABSTRACT

This research is entitled "ELECTION OF WOMEN'S LEGISLATIVE CANDIDATES IN SIMULTANEOUS ELECTIONS IN RIAU PROVINCE IN 2019". The representation of women in the political field can prove that women in parliament as members of the legislature can participate and carry out all decisions that have been made by the government. So that as legislators place women in an equal position with men.

The main problem is how are the electability of female legislative candidates in the simultaneous general elections in Riau province in 2019 and are there any obstacles for female legislative candidates in the 2019 simultaneous general elections. The research method used in writing this thesis was carried out by observational research using the method survey or go directly to the location by using a data collection tool in the form of interviews with several respondents. Besides that, it also uses primary data and secondary data in the form of laws and books related to the research that the author has made. After that the data were analyzed using the observation method and drawing conclusions by inductive way.

Based on the results of the research above, it can be concluded that (1) Although improvements have been made to the general election law, including Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the electability of women as members of the legislature in the DPRD of Riau Province still has not reached the target of 30% (thirty percent). This is as seen in the results of the 2014 general election and the 2019 general election, the number of women elected to become legislative members of the DPRD Riau Province has never reached the quota of 30% (thirty percent); (2) Obstacles for female legislative candidates in the simultaneous general elections in Riau Province in 2019, namely: a. The strong patriarchal paradigm in the majority of Indonesian society. The patriarchal mindset tends to place male domination. Women are still seen as weak, less intelligent, and ultimately lose the fight in the political field; b. Weak access for women due to limited education, finances, and also family support is one of the obstacles to moving forward in a political career (multiple roles); c. Low quality of female cadres; d. Political parties that do not really have a full commitment to women's empowerment. For example, in the case of submission of women's legislative candidates by political parties which are often only done for the sake of fulfilling the requirements/formality. At the level of recruitment of officials, members and cadres, women are still the second choice for political parties.

Keywords: *Women's Elect, Constraints, Political Parties, General Elections*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2019”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, ilmu pengetahuan dan kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua penulis yaitu Bapak Evan Evandro dan Ibu Devi Roza beserta adik Sultan Maulana Evandro yang telah memberikan penulis semangat, doa restu, dan materi selama penulis menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr.Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S. IP., M.M., M.H., M. Si selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S. IP., M.M., M.H., M. Si selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Teman-teman, N'Total, yang telah menemani dan belajar bersama selama penulis melaksanakan perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
9. Teman seperjuangan penulis dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 19 baik pengurus maupun anggota HTN^o lainnya yang telah bersama-sama menggerakkan keluarga besar ini dalam berbagai kegiatan.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
Penulis

SALSABILA PUTRI DHARMA


DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vi
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi	36

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	39
D. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik	47
E. Tinjauan Umum DPRD Provinsi Riau	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Serentak di Provinsi Riau Tahun 2019.....	60
B. Kendala Bagi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Perempuan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Riau Periode 2019-2024	7
Tabel 1.2 Daftar Populasi dan Sampel	20
Tabel 3.1 Data Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	61
Tabel. 3.2 Data Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak yang dihasilkan dari suatu proses politik dan hukum, setiap Undang-Undang yang berlaku bukan hanya mengikat, akan tetapi juga memiliki dampak baik yang diharapkan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Ada kemungkinan aturan di dalam Undang-Undang memiliki implikasi negatif untuk masyarakat pada umumnya ataupun kelompok-kelompok masyarakat pada khususnya, seperti kelompok perempuan. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang memberi kontribusi berupa upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, pembahasan undang-undang ini mempunyai peran penting yang berhubungan dengan tatanan demokrasi yang akan dicapai.¹

Apabila membahas keterwakilan perempuan di bidang politik, tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan perempuan nasional yang sudah ada jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Gerakan perempuan di Indonesia ini akan membawa kita kepada catatan-catatan tentang pergulatan kaum perempuan untuk menyatakan keberadaannya di tengah pergerakan nasional. Apapun pendapat kita tentang nasionalisme, kita tidak dapat memisahkan kesadaran perempuan mengenai kekuatan-kekuatan yang menindas dirinya dari kesadaran mengenai ketidakadilan dan ketidaksetaraan

¹ Juwita Hayuning Prastiwi, *Menakar Kontribusi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hlm. 1.

yang lahir dari feodalisme dan kolonialisme Belanda.²

Gerakan perempuan Indonesia juga masih berkaitan dengan berbagai perdebatan ideologi politik dijamannya serta upaya untuk merekonstruksikan dan membangun perlawanan terhadap permasalahan pokok yang dihadapi perempuan seperti masalah pendidikan, perkawinan usia dini, poligami dan adat turun temurun yang dialami kaum perempuan. Perjuangan gerakan perempuan dalam dunia politik semakin terdepan sejak terjatuhnya masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, dan tuntutan untuk peningkatan keterwakilan politik perempuan semakin disuarakan paling tidak sejak pelaksanaan pemilu yang pertama di era reformasi pada tahun 1999. Gerakan perempuan aktif tidak hanya dilaksanakan dalam pendidikan dan pendampingan, namun juga dilakukan kampanye progresif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.³

Pada masa pemerintah orde baru, perempuan terbatas untuk ikut andil dalam dunia politik. Hak untuk memilih dan dipilih yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali juga dimiliki oleh perempuan, akan tetapi perempuan hanya di dukung dalam menggunakan haknya untuk memilih. Artinya pada zaman ini, sistem pemilihan umum hanya menggunakan suara perempuan untuk meningkatkan jumlah perolehan suara. Sedangkan untuk partisipasi politik perempuan dalam bentuk pencalonan diri masih sangat dibatasi.

Pada arena politik, total perempuan untuk dimajukan merupakan isu yang seringkali diperdebatkan, mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh

² Aditya Perdana dkk, *Panduan calon legislatif perempuan untuk pemilu2014*, Jakarta, Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2013, hlm. 17.

³ *Ibid*, hlm. 21.

perempuan dalam partai politik, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat setuju akan perlunya kemajuan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Ada banyak alasan yang menjadikan isu ini menjadi topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. Pertama, keterwakilan politik perempuan Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal masih sangat rendah.

Konsep dari kesetaraan gender adalah merupakan salah satu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Sampai sekarang belum ada konsensus mengenai pengertian daripada kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ada yang menyebut bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban, yang masih belum jelas. Dan ada pula yang menerjemahkannya dengan konsep mitra kesejajaran antara kaum laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas diketahui artinya. Sering juga diberi arti antara laki-laki dan perempuan mempunyai hal yang sama dalam hal melakukan aktualisasi diri, namun tentu harus sesuai dengan kodratnya masing-masing.⁴

Di Indonesia, terkait permasalahan ketimpangan gender masih bisa kita temukan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan, baik di bidang sosial maupun politik. Ketimpangan ini pada akhirnya muncul berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Hal tersebut masih sering terjadi dalam struktur lembaga perwakilan negara Indonesia. Tuntutan mengenai 30% sebagai jumlah minimal dari keterwakilan perempuan dalam politik yang harus

⁴ Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Politik*, (Yogyakarta: PustakaPelajar), 2008, hlm. 59.

dipenuhi, khususnya di lembaga legislatif saat ini menjadi salah satu masalah yang krusial.

Dunia demokrasi di Indonesia telah memberikan peluang dan akses yang sama untuk warga negara dan kelompok masyarakat agar dapat terlibat dalam proses politik dan pemerintahan tidak terkecuali untuk perempuan. Demokrasi memberikan jaminan perlindungan bagi hak asasi setiap warga negara baik perempuan dan laki-laki yang tidak membedakan jenis kelamin, warna kulit, ras, golongan kelas maupun agama yang telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perempuan juga mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki untuk ikut berperan aktif dalam dunia politik termasuk untuk ikut dalam lembaga perwakilan rakyat.⁵

Partisipasi warga negara khususnya di bidang politik masih sangat rendah atau sedikit. Walaupun secara eksplisit pasal 27 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih saja sedikit sekali perempuan yang ikut andil dalam bidang politik. Pada sisi lain, lemahnya partisipasi perempuan juga sangat berpengaruh sekalipun perempuan berhasil mempertahankan posisinya di arena politik, mereka tetap saja seperti kurang memiliki pendukung untuk terus mendukungnya, minimnya kemampuan dan keterampilan juga sangat sering menjadi salah satu bahan pertimbangan daripada kekuatan politik yang sesungguhnya. Sehingga peningkatan SDM perempuan di segala bidang merupakan suatu keharusan yang harus

⁵ Aditya Perdana, *Op,cit*, hlm. 24-25.

dilaksanakan.⁶

Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya sama memiliki peranan yang sama, hal tersebut telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan dalam hal kesetaraan gender telah mencanangkan adanya posisi perempuan pada lembaga legislatif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 245 yang berbunyi “Bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, maka dari itu adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif membuat pemerintah berfikir untuk mendongkrak eksistensi perempuan di kalangan pergerakan maupun dunia politik.

Dalam dunia politik, partisipasi perempuan merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Sebab perempuan memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan yang dimaksud hanya mampu dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Jika kebutuhan tersebut dititipkan kepada laki-laki maka tidak akan memiliki perspektif masalah mengenai perempuan, hal itu kemudian mengakibatkan kebijakan yang dikeluarkan akan kurang peka terhadap kebutuhan perempuan. Keterlibatan perempuan di dalam dunia politik Indonesia telah diatur melalui

⁶ Lies Arieny, “Partisipasi Perempuan di Legislatif Melalui Kuota 30% Kuota Keterwakilan Perempuan”, Jurnal Konstitusi, No,1, Vol II. Juni, 2009, hlm. 48.

beberapa peraturan diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Partai Politik serta Undang-Undang yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.⁷

Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga Negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar benar demokratis.⁸

Secara tegas, keterwakilan perempuan dalam parlemen agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam proses politik di parlemen dapat terbuka lebar dan tentu saja hal ini juga bisa menjadi bergaining power bagi kaum perempuan untuk mendapat peran yang lebih baik dalam ruang publik.⁹ Maka dari itu, dengan adanya penetapan kuota tersebut ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan di dalam keanggotaan parlemen akan secara otomatis mengubah paradigma parlemen untuk berpihak kepada kaum perempuan.

Adapun berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah anggota DPRD Provinsi Riau yang terpilih untuk menjadi anggota dewan adalah sebanyak 65 orang. Berikut ini daftar nama-nama perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau berdasarkan hasil Pemilihan Umum

⁷ Tusiardi, *Kiprah DPR dalam memperjuangkan Hak -Hak Perempuan dalam DPRD Provinsi Kalimantan Timur*, (Samarinda :Ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id 2014), hlm. 2-3.

⁸ Siti Hariti Sastriyani, *Gender dan Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2009, hlm. 201.

⁹ Arimbi, Indriaswati Dyah Saptaningrum dan Sri Sulstyani (ed.), *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta:kanisius), 1998, hlm. 122.

Tahun 2019 :

Tabel 1.1
Daftar Nama Perempuan Anggota Legislatif DPRD Provinsi Riau Periode
2019-2024

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Partai Politik
1.	Dra. Hj. Septina Primawati, MM	Anggota Dewan Anggota Komisi I Anggota Fraksi Anggota Badan Musyawarah	Fraksi Partai Golkar
2.	Sewitri, SE	Anggota Dewan Anggota Komisi II Anggota Fraksi Anggota Badan Musyawarah	Fraksi Partai Golkar
3.	Hj. Yanti Komalasari, SE, MM	Anggota Dewan Anggota Komisi II Anggota Fraksi Anggota Badan Anggaran	Fraksi Partai Golkar
4.	Dona Sri Utami, A.Md	Anggota Dewan Anggota Komisi II Anggota Fraksi Anggota Badan Musyawarah	Fraksi Partai Gerindra
5.	Karmila Sari, S.Kom, MM	Anggota Dewan Wakil Ketua Komisi III Ketua Fraksi Anggota Badan Anggaran Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Fraksi Partai Golkar
6.	Hj. Eva Yuliana, SE	Anggota Dewan Sekretaris Komisi III Wakil Ketua Fraksi Anggota Badan Musyawarah	Fraksi Partai Demokrat
7.	Lampita Pakpahan, S.H	Anggota Dewan Anggota Komisi III Anggota Fraksi	Fraksi Partai Gerindra

8.	Almainis, S.Pd	Anggota Dewan Sekretaris Komisi IV Anggota Fraksi	Fraksi Partai PDI-P
9.	Hj. Farida H Saad, SE	Anggota Dewan Anggota Komisi IV Sekretaris Fraksi Anggota Badan Anggaran	Fraksi Gabungan PPP- NasDem-Hanura
10.	Soniwati	Anggota Dewan Wakil Ketua Komisi V Wakil Ketua Fraksi Anggota Badan Musyawarah	Fraksi Partai PDI-P
11.	Dr. Hj. Arnita Sari	Anggota Dewan Anggota Komisi V Sekretaris Fraksi Anggota Badan Musyawarah	Fraksi Partai PKS
12.	Hj. Mira Roza, SH	Anggota Dewan Anggota Komisi V Wakil Ketua Fraksi Anggota Badan Anggaran	Fraksi Partai PKS
13.	Ade Hartati Rahmat, M.Pd	Anggota Dewan Anggota Komisi V Sekretaris Fraksi Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Fraksi Partai PAN
14.	Hj. Sulastri A., S.Sos, MH	Anggota Dewan Sekretaris Komisi V Anggota Fraksi Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Fraksi Partai Golkar

Sumber : Website DPRD Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui fakta mengenai keterpilihan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Riau mengalami penurunan dalam jumlah dan persentase nasional pada tahun 2014 peran wanita pada lembaga legislatif sebanyak 18 orang (27,7%) dari 65 jumlah anggota legislatif, menjadi jumlah terbanyak untuk DPRD Provinsi di Indonesia, sedangkan pada tahun 2019 ini jumlahnya menurun menjadi 14 orang (21,5%) dari 65 anggota legislatif lainnya. Meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamankan kuota minimal 30%, namun realitas representasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau

sampai dengan sekarang masih berada dalam jumlah yang rendah, khususnya di tahun 2019.

Pada kenyataan nya keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Riau masih berada jauh dari yang diharapkan. Pada Pemilu 2019, perjuangan tersebut belum sampai pada hasil yang di harapkan karena jumlah keterpilihan perempuan hanya 21,5%, sedangkan keterpilihan laki-laki di parlemen melebihi angka 80%. Hal ini jelas masih jauh dari cita-cita 30% keterwakilan kursi perempuan di parlemen.

Maka pada kehidupan demokratis, mengenai kesenjangan antara nilai demokrasi dengan simbol dan hakikatnya tidak cukup berarti untuk dipergunakan sebagai alasan guna menyatakan bahwa kehidupan yang bersangkutan tidak demokratis. Sehingga wujud dari demokratis terluas lingkungannya adalah negara demokrasi. Sekian banyak aspek kehidupan negara demokrasi, mengenai dua aspek yang berkenaan dengan keperluan pembahasan perwakilan politik. Kedua aspek tersebut ialah Demokrasi Perwakilan dan Pemerintahan Perwakilan.¹⁰

Sehingga untuk menentukan dari proses demokratisasi, persoalan partisipasi perempuan yang lebih besar, representasi dan akuntabilitas menjadikan suatu persyaratan mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna. Maka demokrasi memiliki makna jika memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia, yakni kaum perempuan.¹¹

¹⁰ Sanit, D. A, *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1985, hlm. 25.

¹¹ Rodiyah, I, *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Vol 1,

Belakangan ini pembahasan cukup penting dalam ranah politik mengenai keterwakilan perempuan sebagai wakil rakyat. Sehingga dapat memperkuat presentasi perempuan dibidang politik dalam mengambil, memutuskan dan berpartisipasi untuk melibatkannya dalam membuat peraturan daerah yang melindungi hak dan kewajiban perempuan itu sendiri yang masih dianggap kurang tersampaikan. Sehingga hal menarik untuk dipertanyakan mengenai angka keterwakilan perempuan yang meningkat dan kebijakan yang responsif yang dimiliki mengenai pemberdayaan hak-hak perempuan. Dengan itu, dalam Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 tentang perlindungan hak perempuan dalam tindakan kekerasan yang melibatkan keterwakilan perempuan dalam mengambil dan memutuskan segala hal yang dapat melindungi hak-hak perempuan, ibu dan anak yang selalu diberlakukan dengan tidak baik oleh sesama manusia. Sehingga partisipasi dan keterwakilan perempuan menghasilkan kebijakan yang signifikan terhadap kebutuhan perempuan. Untuk itu, regulasi kouta yang telah dibuat dalam sebuah peraturan diindonesia yang menjamin meningkatnya akses perempuan diparlemen sebagai wakil suara perempuan dalam melindungi hak dan martabatnya yang dipandang sebelah mata dan selalu meremehkannya dalam melakukan sebuah pekerjaan yang bisa dilakukannya.

Setelah dilakukannya pemilihan umum pada tahun 2019 maka diperoleh hasil pemenang yang menduduki kursi sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dengan persentasi keterwakilan perempuan sekitar 19,2 % dan

jumlah untuk keseluruhan anggota DPRD Provinsi Riau terdiri dari 65 orang (enam puluh lima orang) yang dimana anggota perempuannya berjumlah 14 orang dan anggota laki-laki nya berjumlah 51 orang. Sehingga dengan diberlakukannya peraturan daerah dapat menjadikan pedoman bagi kaum perempuan dalam memperoleh segala bentuk terhadap kebutuhan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa mengapa penulis mengambil mengenai efektifitas keterwakilan perempuan karena banyaknya fenomena yang terjadi selama menjadi anggota DPRD dalam melaksanakan segala tugas sebagai wakil rakyat dan partisipasi perempuan dalam membuat peraturan yang dapat melindungi hak-hak perempuan. Karena kehadiran perempuan di bidang politik dapat membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen dapat menjadikan perempuan dapat dilihat oleh semua orang dan menempatkan perempuan dalam mengambil segala keputusan yang telah di buat oleh pemerintah. Sehingga didalam parlemen sebagai anggota DPRD perempuan mendapatkan kedudukan sejajar dengan laki-laki, walaupun lebih di dominasi oleh pihak laki-laki maka untuk itu adanya keterwakilan perempuan di DPRD turut memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dengan ini meneliti dan membahas serta menuangkannya dalam suatu karya tulis dengan judul: “Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilu Serentak di Provinsi Riau Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah keterpilihan calon legislatif perempuan pada pemilu serentak di Provinsi Riau tahun 2019?
- b. Apa kendala bagi calon legislatif perempuan pada pemilu serentak di provinsi riau tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan judul proposal penelitian yang dibuat oleh penulis berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui keterpilihan calon legislatif perempuan pada pemilu serentak di Provinsi Riau tahun 2019.
- 2) Untuk mengetahui kendala bagi calon legislatif perempuan pada pemilu serentak tahun 2019.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat pada penelitian ini adalah :

- 1) Manfaat dari segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumber pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkhususnya untuk hukum tata negara, dan sebagai bahan referensi tambahan bagi penelitian yang sejenis dan permasalahan yang berbeda.

2) Manfaat segi praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang keterpilihan calon legislatif perempuan di Provinsi Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia negara hukum”. Adapun negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan negara yang menegakan supermasi hukum guna menegakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Sesungguhnya telah diuraikan di atas, maksud dari negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menjadi syarat untuk menciptakan kebahagiaan hidup bagi warga negaranya, dan untuk menjadi dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Termasuk pula sebenarnya peraturan hukum yang hanya ada jika peraturan hukum itu dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum memiliki arti yaitu suatu negara yang didalam wilayahnya ada:¹²

i. Alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya yaitu alat perengkap dari

¹² Wirjono Prodjodikoro dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.83.

pemerintah dalam tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam hal saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.

ii. Orang atau penduduk dalam suatu hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.

Aristoteles berpendapat bahwa yang memerintah dalam suatu negara sebenarnya bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan sebenarnya penguasa hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan tentunya yang bisa menentukan baik atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, dan membuat undang-undang adalah bagian dari kecakapan dalam menjalankan pemerintahan negara. Maka dari itu, yang paling penting adalah mendidik manusia agar menjadi warga negara yang baik, karena dari sikap yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi memiliki arti sebagai kekuasaan oleh rakyat. Secara bahasa, demokrasi yaitu keadaan negara yang mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Ada banyak negara yang menerima dan menggunakan konsep demokrasi, hal ini disebabkan yakinnya negara-negara bahwa konsep demokrasi merupakan sistem tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem lainnya.

Secara terminologis, menurut Joseph A. Schemeter demokrasi adalah

suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.¹³

Menurut Bryan D. Jones dalam buku *governing building and building government*, mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan yang diorganisasikan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik dan kekuasaan mayoritas.¹⁴

Pada pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa prinsip yang wajib dilaksanakan yaitu adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, adanya mekanisme politik, dan adanya pemerintahan yang mengutamakan musyawarah, merupakan sederet prinsip yang menjadi ciri-ciri terselenggaranya sebuah demokrasi.

Demokrasi tidak dapat hanya menjadi hiasan dan bahasan retorika belaka, kemudian demokrasi juga tidak hanya menyangkut pelembagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, akan tetapi merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan menghargai perbedaan.¹⁵

Di negara Indonesia, demokrasi lokal adalah subsistem dari

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 68.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58.

demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Semenjak era reformasi, demokrasi yang diterapkan mengarah pada demokrasi partisipatif atau langsung.

3. Teori Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum adalah sistem yang digunakan untuk menjaring pejabat publik yang telah banyak digunakan oleh negara-negara di dunia yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi.¹⁶

A.S.S. Tambunan berpendapat bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat, dan

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011, hlm 329.

sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹⁷

Berbeda dengan ahli diatas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah saranapelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.¹⁸

Terdapat dua manfaat sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu sebagaipembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).¹⁹

Menurut pendapat dari Arbi Sanit bahwa pemilihan umum itu pada hakikatnya mempunyai empat fungsi utama, yakni sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, menjadi sirkulasi elite penguasa, dan berperan sebagai pendidikan politik.

Pemilu memiliki arti penting bagi warga negara, partai politik, serta pemerintah. Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, artinya pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, begitu pula sebaliknya.

E. Konsep Operasional

Sebagai wanita untuk melaksanakan perannya dalam eksekutif,

¹⁷ A.S.S. Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991, hlm. 2.

¹⁸ Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 8.

¹⁹ *Ibid.*

yudikatif, legislatif, dengan mememtingkan pengetahuan operasional untuk menghindari perbedaan artian atau penafsiran mendua (dubius), dalam arti yang dapat dipakai dan ditemukan suatu kebenaran tentang judul **“Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan pada pemilu serentak di Provinsi Riau Tahun 2019”**.

Keterpilihan ialah terpilih dan diberi kesempatan untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Keterpilihan disini adalah keterpilihan pencalonan legislatif didalam suatu kepengurusan partai untuk menjadi anggota legislatif.

Anggota DPRD adalah seseorang yang memiliki wewenang/berwenang membuat Undang-Undang.²⁰ Pemilihan umum merupakan bentuk dari pelaksanaan kedaulatan rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau jenis penelitian ini, maka tergolong dalam penelitian observasional research yang dilakukan dengan menggunakan cara survey, yaitu meneliti secara langsung ke lokasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan pada sifatnya yaitu bersifat deskriptif analitis, adalah jenis metode penelitian yang berusaha

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 245.

mengambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya yang memberikan gambaran secara rinci, jelas, dan sistematis tentang keterwakilan perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi Riau.²¹

2. Lokasi Penelitian

Suatu tempat penulisan melakukan penelitian mengenai judul skripsi yang di sajikan. Untuk menyesuaikan dengan judul skripsi yang disajikan dan rumusan masalah maka penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Riau, terutamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Jumlah dari keseluruhan objek yang mempunyai karakteristik untuk dilakukan penelitian sama dalam artian populasi.²² Sampel merupakan bagian yang terpenting, karena dapat mewakili dari keseluruhan objek penelitian dalam mempermudah peneliti untuk menentukan penelitiannya.²³

Responden dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang
- b. Kepala Bagian Risalah Persidangan DPRD Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang
- c. Anggota DPRD laki-laki Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) orang
Anggota DPRD Perempuan Provinsi Riau sebanyak 3 (tiga) orang
- d. Calon legislatif perempuan yang tidak terpilih 2 (dua) orang

Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini:

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 10.

²² B Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005, hlm. 118.

Tabel 1.2
Daftar Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Hasil
1.	Pimpinan DPRD Provinsi Riau	4	1	Purposive Sampling
2.	Kepala Bagian Risalah Persidangan DPRD Provinsi Riau	1	1	Sensus
3.	Laki-laki Anggota DPRD Provinsi Riau	51	2	Purposive Sampling
4.	Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau	14	3	Purposive Sampling
5.	Perempuan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Riau yang gagal	1	1	Sensus

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2022

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data dokumen yang dapat dibebaskan menurut sumbernya terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah hasil diperoleh dari penelitian yang dilakukandilapangan, dan dalam hal ini yaitu data yang disampaikan oleh responden yaitu ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala bagian risalah dan persidangan dan Anggota DPRD yang keterwakilan perempuan terpilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data hukum yang menjelaskan data hukum primer yakni perundang-undangan dan buku yang berhubungan mengenai penelitian sesuai judul yang penulis buat. Maka dalam hal ini penelitian akan menggunakan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini merupakan bahan yang dengan memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan buku yang diperlukan dalam penelitian hukum yaitu berupa kamus, ensiklopedia, tulisan/ jurnal, artikel dan lain-lain dapat membantu dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data pada penelitian tersebut sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan cara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data hukum primer dengan wawancara. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dengan ketua DPRD Provinsi Riau disebut wawancara. Sebelum melakukan wawancara ini maka penulis akan menyusun secara sistematis daftar pertanyaan yang mau ditanyakan dan diketahui oleh penulis.

b. Studi peraturan perundang-undangan

Dalam studi peraturan perundang-undangan ini penulis akan mendapatkan aturan yang jelas dan berkaitan dengan pokok pembahasan dari permasalahan yang coba penulis temukan untuk diselesaikan.

6. Analisis Data

Penelitian ini memiliki langkah awal yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan primer yaitu dengan cara menggunakan metode observasi dengan melakukan pengambilan data pada website komisi pemilihan umum Provinsi Riau. Selanjutnya terhadap data yang telah didapat kan, maka peneliti akan disajikan dalam pembahasan dengan memperhatikan teori-

teori hukum atau bahan-bahan yang telah disajikan oleh peneliti.

7. Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian yang disajikan, kemudian penulis menarik sebuah kesimpulan dengan cara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan dimulaikan pada hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).²³ A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.²⁴ Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berserakan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal, 21.

²⁴ A.Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hal, 8.

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²⁵

Menurut Krebe²⁶, negara sebagai pencipta dan penggerak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.²⁷

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.²⁸ Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara,

²⁵ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal, 17.

²⁶ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal,181.

²⁷ W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal. 1.

²⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia* (Malang: Alumni, 2009), hal, 9.

mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.

Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.²⁹

Pada Era Reformasi saat ini, perjuangan menegakkan negara hukum memegang sangat nampak dipermukaan, terutama dengan lahirnya berbagai perundang-undangan yang lebih responsif dengan tuntunan masyarakat. Namun demikian, hal ini belum bisa menjamin akan diimplementasikannya negara hukum yang lebih substansial.

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang

²⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal, 384-385.

mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.³⁰

Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.³¹ Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.³²

2. Teori-Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.³³

Ide lainnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh haus akan harta, kekuasaan dan gila

³⁰ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Bakti, 1987), hal, 153.

³¹ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), hal, 166.

³² Moh. Kusnardi, *Op.Cit*, hal, 153.

³³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI Press) hal, 19.

kehormatan.pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi.

Dari konsep ini yang diidealkan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti konsep negara adalah berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³⁴

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya.

Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun kata beliau bahwa kata kembar negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta dan mulai terpakai

³⁴ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang, 1992), hal. 20.

sejak abad ke-15 dalam ketatanegaraan Indonesia.³⁵

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).³⁶ Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya:

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap parawarga negara maupun dala saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah “negara hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya

³⁵ *Ibid*, hal, 18.

³⁶ Azhari, *Op.Cit*, hal, 18.

negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

- b) Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c) Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.³⁷

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Oleh karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum yang mendorong lahir dan berkembangnya konsepsi negara hukum.

Awal mula gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1880 SM.³⁸ Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika

³⁷ Abdul Aziz Hakim, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal, 117-118.

³⁸ J.J. Von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum* (Jakarta: Pembangunan, 1998), hal. 7

mengintroduksi konsep *nomoi*. Beliau mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato semakin tegas ketika didukung oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam bukunya *Politicos*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkonstitusi dan berkedaulatan hukum.

Istilah negara hukum merupakan istilah yang muncul pada abad ke-19 dan masih baru jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan. Namun, konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Konsepsi negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-negara kekuasaan pada hakikatnya merupakan hasil dari perdebatan yang terus menerus selama berabad-abad dari para sarjana dan ahli filsafat tentang negara hukum.³⁹

Dalam perkembangannya, Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum liberal, yaitu negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, sehingga negara berfungsi sebagai penjaga malam. Artinya, tugas-tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat, jangan diganggu atau dilanggar, mengenai kemakmuran rakyat negara tidak

³⁹ Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2, 2005), hal, 10.

boleh ada campur tangan dan negara sebagai *nachtwakerstaat*.⁴⁰

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda, sangat tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara. Menurut Mukhtie Fadjar, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang dianut menurut hukum. Setiap tindakan penguasa ataupun rakyatnya harus berdasarkan pada hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya.⁴¹

Oemar Seno Adjie juga menemukan tiga bentuk negara hukum, yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*, *sosialist legality*, dan negara hukum pancasila. Menurut Adjie, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtsstaat*. Sementara itu antara konsep *rule of law* dengan *sosialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda dimana *rechtsstaat* dan *rule of law* berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental, dan Amerika Serikat, sedangkan *sosialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun, ketiga konsep tersebut lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (*antropcentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme, dan sekulerisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.⁴²

⁴⁰ Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7, 1987), hal, 152.

⁴¹ Mukhtie Fadjar, *Op.Cit*, hal, 7.

⁴² Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas, Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hal, 5.

Pada sisi lain, konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sedangkan konsep negara hukum pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini memiliki persamaan yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Selain itu, kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Dari segi waktu, ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis. Tamanaha mengemukakan bahwa ada dua versi negara hukum yang berkembang, yaitu versi formal dan versi substansif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep *rule of law* dimana hukum dimaknai sebagai instrumen tindakan pemerintah. Selanjutnya berkembang dalam bentuk *formal legality*, konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas prospektif, dan pasti. Sementara itu, perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah *democracy and legality*, kesepakatanlah yang menentukanisi atau substansi hukum.⁴³

Versi substansif konsep negara hukum berkembang dari *individual rights*, yakni privasi dan otonomi individu, serta kontrak sebagai landasan

⁴³ Muslimah Hanin, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Pekanbaru: UIR Perss, 2007), hal, 145-146.

yang paling pokok. Kemudian, berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan keadilan (*dignity of man*), serta berkembang menjadi konsep *social welfare* yang mengandung prinsip-prinsip substansi, persamaan kesejahteraan, dan kelangsungan komunitas.

Menurut Tamahana konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara tempat dimana hukum diumumkan (oleh berwenang), kejelasan norma, dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan pada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri dan tidak berkaitan dengan apakah hukum tersebut merupakan hukum yang baik atau jelek. Sementara itu, konsepsi substansi dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang telah disebutkan. Konsepsi negara hukum substansi ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substansif. Konsep tersebut dijadikan sebagai pondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya, sedangkan konsep substansif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.

3. Negara Hukum Indonesia

Konsep negara hukum juga ada di Indonesia yaitu pada UUD tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut

Undang-undang Dasar”. Tidak hanya itu keinginan *Founding Father* untuk menciptakan negara hukum yang tercermin dalam UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “.... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ”.

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan penuh berada di tangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia merdeka. Permasalahan mengenai kedaulatan rakyat itusudah menjadi polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo menyatakan⁴⁴, “Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak terbatas kekuasaannya”.

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan UUD

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005), hal, 16-17.

tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

Kekuatan di atas berasal dari penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggungjawabkan. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri “*rechtsstaat*” yakni sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan

tindakannya atas undang-undang.

c. Diakui dan dilindungi hak-hak rakyat yang sering disebut “*vrijhedsrechten*”

B. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.⁴⁵ Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan

⁴⁵ Herry Priyono, Dkk, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*,(Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara,2012),hal.114.

bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu,

misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.⁴⁶

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil

⁴⁶ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik & Modern*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2005), hal.54

dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.⁴⁷

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (*accountable*), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan Bangsa Indonesia telah diselenggarakan. Semua pemilihan umum tidak diselenggarakan pada kondisinya yang vacuum, tetapi tetap berlangsung dilingkungan yang turut menentukan dari hasil pemilu tersebut. Dengan telah dilenggarakannya pemilu dapat diketahuinya suatu usaha yang menentukan sistem pemilihan umum sesuai diterapkan di Indonesia.⁴⁸

1. Zaman Demokrasi Parlementer

Dimasa ini diselenggarakannya pada kabinet BH-Baharuddin Harahap. Pemilihan umum dilakukannya pemungutan suara sebanyak dua kali yaitu pertama pemilihan anggota DPR dan kedua pemilihan anggota

⁴⁷ *Op cit*, hal.77

⁴⁸ Jimly Asshidiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 47.

Konstituante. System yang diterapkan adalah system pemilu proposional.

Pelaksanaan pemilu pertama berjalan secara khidmat dan demokratis, tidak terjadinya pembatasan terhadap parpol sehingga upaya pemerintahan untuk mengadakan intervensi atau campur tangan terhadap parpol dan kampanye yang berjalan menarik. Pemilihan umum tersebut diikuti 27 parpol dan satu perseorangan.

2. Zaman Demokrasi Pemimpin

Dengan telah dilakukannya pencopotan Maklumat Pemerintah pada November 1945 tentang keleluasaan untuk mendirikan partai politik, Presiden Soekarno mengurangi jumlah parpol menjadi 10 parpol. Dan dimasa ini tidak diselenggarakannya pemilihan umum.

3. Zaman Demokrasi Pancasila

Berakhirnya era demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, rakyat berharap dapat menyaksikan lagi bagaimana pemilihan umum dengan demokratis dan stabil. Sehingga ditempuhlah upaya dengan dapat mencapaikan keinginan tersebut untuk melakukan forum diskusi tentang membicarakan system distrik yang diterapkah oleh Bangsa Indonesia.

Sehingga hasil pendapat dari forum diskusi menyatakan bahwa system tersebut dapat menekankan jumlah parpol secara alamiah tanpa pemaksaan, dengan adanya tujuan dari partai kecil yang merasa kepentingannya untuk bekerjasama dalam upaya meraih kursi pada sebuah distrik.

4. Zaman Reformasi

Pada zaman inilah terjadinya liberisasi terhadap segala aspek kehidupan berbangsa. Dimana pada politik yang berada di Indonesia diberikannya ruang bagi masyarakat untuk mempresentasikan maksud politiknya dengan mempunyai hak mendirikan partai politik. Sehingga banyaknya berdiri partai politik pada zaman reformasi yang lolos dan berhak mengikuti pemilihan umum sekitar 48 partai.

Pada tahun 2004 peserta pemilihan umum berkurang yang awalnya 48 menjadi 24 partai politik dengan disebabkan oleh perberlakuan ambang batas (*Electroral Threeshold*) tercantum di UU No 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan mengatur parpol untuk dapat berhak sekurangnya 2% dari jumlah kursi yang ada, sehingga parpol tidak dapat mencapai pada ambang batas untuk mengikuti pemilu dengan cara menggabungkan partai politik lainnya atau mendirikan partai politik sendiri.

Penyelenggaraan pemilu merupakan perwujudan system demokrasi yang sudah dianut oleh negara yang demokratis. Dengan adanya pemilu dapat memenuhi kebutuhan pemerintahan dan keabsahan kekuasaanya dan dapat menjadi sarana bagi masyarakat agar dapat mengartikulasikan aspirasi dan pentingdalam kehidupan bersama dalam memilih wakil-wakil rakyatnya yang duduksebagai anggota legislative.

Sistem pemilihan umum yaitu wujud nyata demokrasi perwakilan (*representative democracy*), secara sederhana dapat diartikan sebagai penyaluran kedaulatan rakyat. Jimly Asshidique menjelaskan beberapa tujuan dari penyelenggaraan pemilu, “yakni (1) untuk memungkinkan

terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, (2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, (4) dengan melaksanakan prinsip hak-hak warga negara”.

Secara umum, ada tiga system pemilu di dunia yaitu system pluralitas/mayoritas, system proposional, dan system campuran. Lahirnya berbagai macam varian dalam system pemilu yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia mempunyai satu tujuan utama, yaitu menutupi kelemahan dari sebuah system pemilu namun tetap mempertahankan kelebihanannya.

Dalam sejarah perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, sejak tahun 1955 Indonesia menerapkan system pemilu representasi proporsional dan multipartai sebagai system kepartaiannya. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa system multipartai yang berlaku pada saat itu menghasilkan empat kekuatan utama, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dari 170 parpol yang mengikuti pemilu. Pada tahun 1971 diawali perdebatan mengenai kemungkinan perpindahan ke system yang memungkinkan para anggota parlemen dapat di pilih secara langsung dengan menggunakan system plurilitas/mayoritas (system distrik). Namun, pemilihan umum tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 sistem yang diterapkan tetap menggunakan system representasi proporsional dengan daftar calon tertutup.

Pada umumnya dapat diuraikan secara rinci yaitu system pemilihan

yang biasanya dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

a. Sistem Distrik/ Mayoritas

Merupakan system pemilihan umum yang paling tua dan berdasarkan atas kesatuan geografis. Sehingga dimana setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Dinamakannya system distrik dengan wilayah negaranya dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. System ini sering disebut juga dengan system mayoritas yang dimana dapat menentukan siapa-siapa yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu distrik ditentukan oleh seseorang dengan memperoleh suara terbanyak (suara mayoritas) dan tidak perlu mayoritas mutlak. “Misalnya, didaerah pemilihan 1, calon A memperoleh suara 100.000, B memperoleh suara 99.999, C memperoleh 100.001, maka yang dinyatakan terpilih menjadi wakil dari daerah pemilihan 1 adalah C sebab setiap distrik hanyadiwakili oleh satu orang yang memperoleh suara yang paling banyak, meskipun bukan mayoritas mutlak” (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, 2012).

Dengan demikian suara yang tidak terpilih dari suatu distrik pemilihan, maka tidak bisa digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan tersebut berarti calon yang dipilih tidak dapat terpilih, suara tersebut tidak dihitung atau menjadi hilang.

System Distrik terdapat beberapa variasi, *pertama, first past the*

post (FPTP), ialah suatu system pemilu paling sederhana pada system pluralitas/mayoritas. System tersebut menggunakan single member district dan pemilihan yang berpusat pada calon. *Kedua, the two round system* (TRS), merupakan system dengan menggunakan putaran kedua yang dapat menentukan pemenang dari pemilihan umum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya yang menghasilkan suatu pemenang dengan memperoleh suara mayoritas. Biasanya dua peserta yang memperoleh suara terbanyak bisa untuk ikut dalam putaran kedua. *Ketiga, the alternative vote* (AV), System ini menggunakan single member district. Bedanya, para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan preferensinya dengan penentuan ranking terhadap calon yang dipilih. Maka calon yang memperoleh preferensi terbanyak dari pemilih akan menjadi pemenangnya.

Keempat, system block vote (BV), Dengan menggunakan formula pluralitas didalam multimember district. Para pemilih biasanya memiliki kebebasan untuk memilih calon perindividu terdapat pada daftar calon tanpa melihat afiliasi partai calon pemilih. *Kelima, system party block vote* (PBV). Pada system ini sama seperti block vote. Hanya bedanya, didalam system party block vote yang menjadi pijakan adalah daftar partai yang telah ada, bukan calon individu, keunggulan dari system ini ialah setiap calon dari suatu distrik pemilihan, biasanya merupakan warga distrik tersebut atau mungkin orang dari distrik lain, tetapi dapat dipastikan bahwa orang tersebut dikenal secara baik oleh warga distrik

bersangkutan.

Dilihat dari segi pencalonan dan keberadaan sebuah partai kecil, dengan itu system distrik memiliki suatu kebaikan sebagai berikut:⁴⁹

1. Setiap pencalonan dari distrik pemilihan berasal pada system distrik tersebut ataupun yang lainnya, tetapi orang tersebut dikenal secara baik oleh distrik yang bersangkutan.
2. Suara yang diberikan kepada calon tak terpilih tidak boleh dipersatukan, maka system ini mempunyai kecenderungan terjadinya penyederhanaan kepartaian.

Dan adapun kelemahan dari sistem distrik ini yaitu:

1. Kemungkinan wakil rakyat yang duduk di DPRD hanya dapat memperjuangkan kepentingan daerahnya saja.
2. Karena penentuan pemenang didasarkan dengan suara terbanyak, maka sudah dipastikan bahwa golongan minoritas tidak akan pernah terwakili di Badan Perwakilan Rakyat.

b. Sistem Proporsional

Merupakan system dengan presentase kursi di Badan Perwakilan Rakyat dibagikan kepada setiap partai politik disesuaikan pada hasil persentase jumlah suara yang diperoleh di tiap partai politik. Sistem ini dilihat pada bentuk aslinya yang tidak perlu membagikan korps pemilih atas jumlah distrik pemilihan. Tentu saja korps pemilih boleh dibagikan atas sejumlah daerah pemilihan dengan ketentuan bahwa

⁴⁹ *Ibid*, hal. 56.

setiap distrik pemilihan akan disediakan beberapa kursi sesuai dengan jumlah penduduknya.⁵⁰

Sistem ini dilaksanakan pada umumnya dalam dua metode, yaitu *single transferable vote (hare system)* dengan pemilih diberikan kesempatan dapat memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan bersangkutan. Jumlah imbalan suara diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara, maka kelebihan dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Sedangkan pada metode kedua yaitu list system, para pemilih diminta untuk memilih diantara daftar calon berisi sebanyak mungkin dengan nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum.

Secara mekanisme system pemilihan proposional diterapkan melalui cara kerja sebagai berikut (Sukardjo, 2011):

- Menentukan alokasi dari jumlah kursi dalam satu daerah pemilihan (provinsi)
- Menentukan besaran kuotanya sehingga diperoleh suara yang dibutuhkan parpol untuk mendapatkan satu kursi di parlemen.

Adapun kelebihan dan kelemahan dari system proposional ini, yaitu:

1. “Disenangi oleh partai kecil karena penggabungan suara memungkinkan parpol kecil mendapat kursi dilembaga

⁵⁰ A Sukardjo, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2011, hal. 28.

perwakilan rakyat dengan semulanya tidak mencapai jumlahimbangan suara yang ditentukan

2. Karena semua parpol mendapatkan kursi dilembaga perwakilan rakyat yang tidak ditentukan secara daerah, maka system ini mengakibatkan lembaga perwakilan rakyat bersifat nasional.
3. Perhitungan suara yang berbelit-belit sudah dipastikan memerlukan banyak biaya.
4. Kurangnya diperhatikan oleh parpol besar.
5. Adanya kecenderungan bertamabahnya parpol dan perpecahan dari akibat ambisi peseorangan untuk bisa duduk sebagai pemimpin parpol”.

D. Tinjauan Umum Sejarah Keterwakilan Perempuan Dalam Dunia Politik

Kepengurusan pemimpin Indonesia, mulai dari Bupati/wakil kota hingga ketua MPR RI dan anggota DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya, adalah bagian produk politik yang diselenggarakan oleh partai politik. Hal ini dapat menjadikan keberadaan parpol dalam kancah dari kepemimpinan dan produk kebijakan public di Indonesia dengan suatu factor penentu yang penting terhadap keterlibatan beberapa pihak untuk mendorong parpol dalam memiliki kepengurusan yang proposional.

Perlakuan terhadap perempuan yang tidak aspiratif dalam interaksi sosialnya dengan suatu komunitas yang telah menjadikan tren diskusi maupun lokal karya diseluruh negara. Fenomena gender dalam

pembahasan hubungan antara pria dan wanita akhirnya memunculkan sebuah opini yang dimana menyatakan bahwa dunia ini dihuni dengan umat manusia adalah dunia laki-laki.

Sedangkan kaum perempuan diletakkan pada urutan warga negara nomor dua. Dalam pandangan romawi dimana kaum perempuan berada dibawah pengawasan ayahnya, apabila telah menikah maka suaminya yang mengontrol dan menjaga serta mengawasinya. Karena seluruh aktivitas harus disetujui oleh ayahnya atau suaminya dalam berbagai bidang misalnya dibidang ekonomi, social, dan budaya yang harus mendapatkan persetujuan dari keluarganya.

Di AS juga dikenal sebagai negara yang menganut sistem demokrasi paling baik di dunia, namun dalam proses politiknya pernah juga mengalami sejarah yang kelam dalam konteks perlakuan sosial terhadap kaum perempuannya. Sedangkan dalam konteks NKRI sejarah kelam dapat ditemukan dalam nukilan-nukilan sejarah terutama pada saat colonialism belanda. Karena dapat dilihat dalam tulisan RA Kartini yang dikirimkan ke salah satu kawannya yang ada dibelanda menjadi bukti salah satu bahwa di Indonesia terjadi fenomena peminggiran kaum perempuan dari berbagai aktivitas social. Dikalangan masyarakat Indonesia kaum perempuan ditempatkan pada jenis kelamin nomor dua.

Upaya untuk memperkokohkan partisipasi politik perempuan diindonesia ditempatkannya pada konteks transisi yang tengah dialaminya oleh bangsa Indonesia dengan menuju pada system politik demokratis. Sehingga

segala upaya menjamin kesetaraan politik untuk seluruh rakyat, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas merupakan inti demokratis. Meskipun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah perempuan, sehingga pada jalannya politik tidak melebihi mayoritas kelompok yang termajilisasi secara social, kultural, politis, dan ekonomis dengan hamper selalu absen terhadap proses pengambilan keputusan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penerapan dan pengesahan berbagai produk hukum (UU dan Peraturan) dan penetapan prioritas program pembangunan pada tingkat nasional dan local yang sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan politik, keadilan social, maupun kepentingan kaum perempuan.

Kofenrensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) di Beijing tahun 1955 membicarakan mengenai perempuan perihal meningkatkan jumlah kaum perempuan pada kalangan politik dengan memperkuat dari basis kekuatan mereka. Sehingga dengan meningkat partisipasi politik perempuan pada tingkat local maupun nasioanl dapat berpengaruh pada karakter demokrasi Indonesia untuk seluruh warga negara. Memperkuat partisipasi politik, dan “ bukan semata jumlah” artinya menempuh beberpa upaya yang tak terbatas pada maningkatnya jumlah perempuan dikalangan politik, namun juga meperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik.

Keterlibatan perempuan dipolitik terus mengalami peningkatan dari waktu walaupun masih adanya penurunan dari 1992 ke 1999, tetapi setelahnya mengalami sebuah peningkatan. Dengan meningkatnya keterwakilan

perempuan dipolitik, terutama saat berlangsungnya pemilu tidak terjadi secara merata, namun perjuangannya terus menerus mewujudkan hak bagi setiap orang dalam mencapai persamaan dan keadilan, salah satunya dengan mewujudkan peraturan perundang-undangan supaya memiliki keterpilihan dan alternative terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

1. Hak Politik Perempuan

Undang-Undang No 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak politik Perempuan telah disahkan oleh Indonesia. Didalamnya mengatur mengenai jaminan persamaan hak, kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan partisipasi perumusan kebijakan, kesempatan menempati jabatan biokrasi, dan jaminan partisipasi organisasi social politik. Namun peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) mengatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga yang terjamin oleh negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil-wakil dengan dipercayanya untuk duduk dilegislatif dan hak memilih pemimpin yang dipercayanya dapat memimpin suatu daerah atau pemerintahan melalui pemilihan umum atau pemilihan Kepala Daerah (Muslikhah, 2017, p. 96).

Maka hak untuk politik dan hukum perempuan yang dibidang masih

semu. Karena terciptanyalah dimana kondisi kebanyakan masyarakat memandang perempuan lebih lemah sehingga membuatnya harus tunduk pada pria, maka hal tersebut tidak sangat arif dan salah besar. Hak politik perempuan terdapat pada Hak asasi Manusia yang merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Penegasan hak politik perempuan dibuktikan pada diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan (*Convention On the Political Rights*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan sebagai berikut :

- “Perempuan berhak untuk memberikan suaranya pada setiap pemilihan dengan syarat yang diberlakukan sama dengan laki-laki tanpa deskriminasi.
- Perempuan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih terhadap semua badan secara umum, sehingga hukum nasional dapat mengaturnya dengan syarat yang sama dengan laki-laki tanpa deskriminasi.
- Perempuan berhak untuk memegang jabatan public dan menjalankan semua fungsi public, karena telah diatur hukum nasional dengan syarat-syarat harus sama dengan laki-laki tanpa adanya deskriminasi”.

2. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik

Sebagian dari beberapa yang mengkaji literature mengenai keterlibatan perempuan dipolitik selalu berfokus kepada suatu analisa tentang hambatan yang dihadapkan pada perempuan dalam politik. Adanya suatu kajian tersebut terlihat di persoalan perkembangan isu dengan keterlibatannya dalam politik sehingga membutuhkan dukungan secara

finansial dan network yang sangat kuat. Perempuan merupakan pendatang baru yang memiliki suatu keterbatabasan dalam memobilisasi informasi, keuangan, serta dukungan. Hambatan yang bersifat structural menjadi salah satu penyebab minimnya atau tidak efektifnya keterlibatan mereka.

Adapula kajian yang selalu berfokus terhadap hambatan pada lembaga, tradisi dan tata nilai setra kewajiban dengan sepihak membuat suatu gerakan terhadap perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan masyarakat, tradisi dan lembaga dapat menempatkan laki-laki sebagai actor wilayah public membuat perempuan tidak dapat memperoleh dukungan simbolik dari perannya. Selanjutnya pada berbagai kajian yang melihat kapasitas individual perempuan sebagai factor melalui aktifitasnya dalam politik. Minimnya kesempatan untuk menambahkan kapasitasnya dalam politik, berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasikan masa, mengorganisirkan lembaga, berkomunikasi, mengelola keuangan, merancang strategi kampanye, merancang kebijaksanaan, merancang system evaluasi kebijakan, dan lain-lain. Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat kapasitas perempuan untuk merespon hambatan struktural, kultural, individual.

E. Tinjauan Umum DPRD Provinsi Riau

Demokrasi ialah sistem ataupun bentuk dari suatu pemerintahan dengan segenap rakyatnya turut ikut kedalam pemerintah dengan menjadikan wakilnya atau pemerintahan rakyat. Salah satu tonggak utamanya untuk mendukung

system politik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum. Sehingga diselenggarakannya pemilu dapat bertujuan untuk memilih wakil rakyatnya yang berkedudukan ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

Indonesia merupakan salah satu institusi sebagai petunjuk pelaksanaan dari system demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat daerah dengan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRD sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri (DPRD, 2020).

Menurut Pasal 40 UU No 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah”.

Maka DPRD mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. “Fungsi Legislasi, ialah membentuk peraturan daerah.
- b. Fungsi Anggaran, yaitu menetapkan anggaran.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.

Tugas dan Wewang DPRD kabupaten/kota berdasarkan pasal 344 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagai berikut :

- a. “Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota

- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan bupati/walikota
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
- d. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati /walikota dan wakil bupati/walikota kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengangkatan atau pemberhentian
- e. Memilih wakil bupati/walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- i. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

1. Alat kelengkapan DPRD Provinsi Riau

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- Pimpinan

Pemimpin DPRD terdiri atas 1 ketua dan 3 wakil ketua. Pimpinan

diatas merupakan hasil dari partai politik berdasarkan urutan atas perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan yang bertugas untuk memimpin dan menyimpulkan hasil persidangan, menjadi juru bicara DPRD, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD serta mempertanggung jawabkan tugasnya dalam paripurna dan mewakili DPRD di pengadilan, Mengadakan Konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan Lembaga/intansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.

- Badan Musyawarah

Suatu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada saat masa jabatan keanggotaannya merupakan badan musyawarah. Badan musyawarah ini terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah dan paling banyak setengah dari jumlah anggota. Tugas badan musyawarah antara lain menetapkan agenda DPRD untuk satu tahun siding, atau sebagian masa siding dan memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

- Komisi

Komisi ialah suatu alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya komisi-komisi yang ada di DPRD Provinsi Riau terdiri dari 5 komisi sebagai berikut :

- Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum

- Komisi II Bidang Perkonomian
- Komisi III Bidang Keuangan
- Komisi IV Bidang Pembangunan
- Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Alat kelengkapan lainnya diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna

2. Fraksi DPRD Provinsi Riau

Fraksi merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD berhimpunan berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan ketentuan yaitu sekurang-kurangnya 5 orang untuk setiap fraksi. Berikut ini adalah susunan fraksi di DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 yaitu :

Fraksi Golkar

Ketua Fraksi : Karmila Sari
Wakil Ketua : Sari Antoni
Sekretaris : Parisman Ihwan
Anggota : Ramos Teddy Sianturi
Hj. Yanti Komalasari
Amyurlis
Sewitri
Sulastri A.
Septina Primawati
H. Sukarmis
Yulisman

Fraksi PDI-P

Ketua Fraksi : Ma'mun Solikhin

Wakil Ketua : Soniwati

Sekretaris : Suyadi

Anggota : Robin P. Hutagalung

H. Syafaruddin Poti

Iwandi

Almainis

Piter H. Marpaung

Andi Darma

Sugeng Pranoto

Fraksi Demokrat

Ketua Fraksi : Kelmi Amri

Wakil Ketua : Eva Yuliana

Sekretaris : Eddy A. Mohd. Yatim

Anggota : H. Agung Nugroho

H. Syahroni Tua

Zulkifli Indra

Tumpal Hutabarat

Agus Triansyah

Manahara Napitupulu

Fraksi Gerindra

Ketua Fraksi : Syafrudin Iput

Wakil Ketua : Nurzafri

Sekretaris : Suhaidi
Anggota : Lampita Pakpahan
Hardianto
Dona Sri Utami
Marwan Yohanis

Fraksi PAN

Ketua Fraksi : Sahidin
Wakil Ketua : Ade Hartati Rahmat
Sekretaris : Mardianto Manan
Anggota : Syamsurizal
Sunaryo
Zulfi Mursal
Sulaiman M.Z.
Mardianto Manan

Fraksi PKS

Ketua Fraksi : Markarius Anwar
Wakil Ketua : Mira Roza
Sekretaris : Arnita Sari
Anggota : Sofyan Siroj Abdul Wahab
Ardiansyah
Adam Syafaat
Abdul Kasim

Fraksi PKB

Ketua Fraksi : Ade Agus Hartanto

Wakil Ketua : Dani M. Nursalam

Sekretaris : Sugianto

Anggota : Suprianto

Abu Khoiri

Misliadi

Fraksi PPP-Nasdem-Hanura

Ketua Fraksi : Husaimi Hamidi

Wakil Ketua : Kasir

Sekretaris : Farida H. Saad

Anggota : Yuyun Hidayat

Muhammad Arpah

Sardiyono

Ali Rahmad Harahap

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Serentak di Provinsi Riau Tahun 2019

Dengan telah dilaksanakannya pemilihan umum dapat membuka peluang bagi setiap anggota legislatif dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ingin dibuat oleh para anggota legislatif, untuk itu dengan adanya keterpilihan perempuan dapat mendukung segala kegiatan yang ingin diciptakan oleh para anggota legislatif dalam proses pembuatan sebuah peraturan daerah. Sehingga keterpilihan perempuan dapat mengikutsertakan dirinya dalam segala keputusan dan pembuatan sebuah peraturan daerah, yang dimana keterpilihan perempuan tersebut dapat mengeluarkan segala hal peraturan dalam bentuk apapun untuk sebuah peraturan daerah.

Adapun tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk pembahasan mengenai keterwakilan perempuan sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).”

Dengan adanya undang-undang pemilu maka peluang bagi perempuan maupun laki-laki untuk menjadi anggota legislatif mendapatkan jalan yang

mudah, khususnya bagi perempuan dalam mencalonkan sebagai anggota maka diaturlah kuota 30%. Dengan adanya kuota 30% dalam pelaksanaan pemilihan umum, maka menjadikan peluang besar bagi keterpilihan perempuan dalam menyuarakan hak perempuan dan rakyat dengan mengikutsertakan dirinya sendiri dalam proses pembuatan, pengambilan keputusan, dan memutuskan sebuah peraturan daerah. Sehingga dapat melibatkan secara aktif keterpilihan perempuan dalam pembuatan dan mengutuskan peraturan daerah untuk kepentingan rakyat dengan tidak mengabaikan segala hak- hak yang sudah ada.

Walaupun banyak argumen yang menerangkan keterlibatan keterpilihan perempuan dalam mengambil dan memutuskan sesuatu yang menunjukkan banyaknya faktor penghambat dalam partisipasi perempuan untuk pembuatan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah yang telah mengikutsertakan keterpilihan perempuan dapat merasakan sebuah pengalaman atau keingintahuannya dalam segala proses keterlibatannya dalam pembuatan peraturan daerah yang dapat terlihat baik dimata masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Karena dapat mengutamakan kepentingan rakyat dapat mempertanggungjawabkan dirinya pada setiap kebijakan yang telah diambil dan diputuskan secara bersama melalui sebuah peraturan daerah. Berikut ini adalah data calon terpilih anggota DPRD Provinsi Riau Terpilih Tahun 2019-2024:

Tabel. 3.1
Data Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019

No.	Nama Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota Terpilih	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Riau 1	9 Orang	7 Orang	2 Orang

2.	Riau 2	8 Orang	7 Orang	1 Orang
3.	Riau 3	6 Orang	6 Orang	Nihil
4.	Riau 4	7 Orang	6 Orang	1 Orang
5.	Riau 5	11 Orang	8 Orang	3 Orang
6.	Riau 6	8 Orang	6 Orang	2 Orang
7.	Riau 7	8 Orang	6 Orang	2 Orang
8.	Riau 8	8 Orang	7 Orang	1 Orang
Jumlah Total		65 Orang	53 Orang	12 Orang

Sumber Data: Keputusan KPU Provinsi Riau Tahun 2019

Sedangkan berikut ini adalah data calon terpilih anggota DPRD

Provinsi Riau Terpilih Tahun 2014-2019:

Tabel. 3.2
Data Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

No.	Nama Daerah Pemilihan	Jumlah Anggota Terpilih	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1.	Riau 1	9 Orang	7 Orang	2 Orang
2.	Riau 2	8 Orang	7 Orang	1 Orang
3.	Riau 3	6 Orang	6 Orang	3 Orang
4.	Riau 4	7 Orang	6 Orang	1 Orang
5.	Riau 5	11 Orang	7 Orang	4 Orang
6.	Riau 6	8 Orang	5 Orang	3 Orang
7.	Riau 7	8 Orang	6 Orang	2 Orang
8.	Riau 8	8 Orang	7 Orang	1 Orang
Jumlah Total		65 Orang	48 Orang	17 Orang

Sumber Data: Keputusan KPU Provinsi Riau Tahun 2014

Berdasarkan data dari kedua tabel diatas secara jelas dapat diketahui bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi Riau pada pemilihan umum tahun 2014 dan tahun 2019 tidak ada perubahan, yakni sebanyak 65 orang atau 65 kursi. Adapun pada pemilihan umum tahun 2014 anggota laki-laki berjumlah 48 orang, dan anggota perempuan berjumlah 17 orang. Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2019 anggota laki-laki berjumlah 53 orang, dan anggota perempuan berjumlah 12 orang.

Kemudian mengenai jumlah keterwakilan perempuan pada kedua hasil pemilihan umum diatas, maka pada pemilihan umum tahun 2014 jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau adalah sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 26,1% (Dua puluh enam koma satu persen). Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2019 jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau adalah sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 18,4% (Delapan belas koma empat persen).

Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah keterwakilan perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dalam pemilihan umum tahun 2014 maupun tahun 2019 belum ada yang mencapai jumlah 30% (tiga puluh persen). Kemudian jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau pada pemilihan umum tahun 2019 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 2014.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Riau sebagai berikut :

“Kuota 30% itu sebenarnya adalah kuota untuk penentuan nomor urut peserta bakal calon atau calon legislatif partai dalam pelaksanaan pemilihan umum, bukan untuk kuota perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif, karena pada kenyataan yang terjadi, jumlah perempuan yang duduk menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Riau tidak pernah mencapai 30%.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Riau tidak pernah mencapai jumlah 30% sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam undang-undang pemilihan umum. Maka keberhasilan atau pencapaian dari kuota tersebut

⁵¹ Wawancara dengan narasumber Makmum Solihin di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6Februari 2023 pukul 10:00 WIB

belum terlaksana dengan signifikan yang dimana dilihat dalam pemilihan umum anggota DPRD Provinsi Riau, dan belum mencapai kuota yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵²

Kuota tersebut tergantung bagaimana pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap anggota legislatif yang akan menyuarakan hak dan kewajibannya. Walaupun harus berkompetisi yang dimana laki-laki menjadi tujuan utama dalam setiap melakukan pemilihan, dikarenakan tidak ada kepercayaan terhadap kaum perempuan dalam menyuarakan hak-hak dan kepentingan perempuan itu sendiri.⁵³

Terutama di Indonesia yang tidak wajib sifatnya cukup, karena tidak menjamin meningkatnya suatu akses perempuan di parlemen. Sehingga diperlukan aturan yang memaksa, baik dari pemerintah maupun internal partai, agar regulasi kuotanya akan menjadi lebih efektif. Dapat dilihat perempuan yang hampir diseluruh belahan dunia belum terwakili secara proposional dalam hal berpolitik, dikarenakan bahwa perempuan mempunyai hak dalam mengambil segala keputusan. Sehingga adanya kuota 30% bagi perempuan untuk bisa berpolitik sangat diperlukan, walaupun hanya bisa menduduki sekitar 18,5 persen dari keseluruhan anggota DPRD Provinsi Riau.

Dalam wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Riau:

“Peran wanita dalam Keterpilihan di kursi parlemen sangat penting mengingat ada kebijakan atau peraturan yang bersinggungan dengan wanita,

⁵² Wawancara dengan narasumber Almainis di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

⁵³ Wawancara dengan narasumber Almainis di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

sehingga untuk membahas hal tersebut harus melibatkan perempuan sebagai anggota legislatif.⁵⁴

Sehingga dapat dilihat salah satu bentuk affirmative action ialah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti dibalik sistem kuotanya yaitu dengan merekrut perempuan untuk dapat masuk kedalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit tanda dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat, majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan, paling tidak, merupakan satu minoritas kritis yang terdiri dari 30% atau 40%. Suatu hal penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindak temporer. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh ketika memasuki dunia politik dibandingkan laki-laki.⁵⁵

Adapun hal-hal yang menjadikan Keterpilihan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota legislatif dalam persamaan kedudukannya dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

1. Persamaan kedudukan

Keberadaan laki-laki dan perempuan merupakan dua orang yang sering dibedakan dalam kondisi jenis kelamin dan peran yang harus dilakukan (gender). Pemahaman yang sering menempatkan perempuan dan laki-laki dalam situasi yang tidak seimbang atau menimbulkan

⁵⁴ Wawancara dengan narasumber Makmum Solihin di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 10:00 WIB

⁵⁵ Artina, D. (2016). Keterwakilan politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 23 JANUARI, 123-141.

ketidakadilan. Karena dimana pemikiran yang umumnya muncul terutama tokoh masyarakat yang masih menganggap bahwa sudah kodratnya perempuan berada di dapur.

Sehingga dalam kesamaan kedudukan bagi anggota legislatif itu sangat penting, karena dapat menyuarakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 1 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah”. Sehingga dapat dilihat bahwa perjuangan perempuan untuk menjadi salah satu pergerakan dalam kancah politik mengalami jalan yang terjal dan berliku.

Persamaan kedudukan antara pria dan wanita telah dijamin pada UUD 1945 pasal 27 yaitu “setiap negara berhak atas kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Tetapi dalam hal itu masih ada perlakuan khusus untuk mendapat kemudahan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam rangka pencapaian persamaan dan keadilan yang berlaku bagi setiap orang dalam mengalami hal deskriminatif mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan adanya suatu kebijakan dalam hal memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif, maka keterlibatan perempuan dalam menjalankan tugas nya harus sama dengan laki-laki. Dikarenakan dapat memahami keperluan subjektifnya yang akan berdampak langsung ataupun tidak langsung pada peningkatan kesejahteraan perempuan. Hal ini penting bagi

pembakalan perempuan dalam memperoleh hak dan kewajibannya selama menjadi anggota legislatif.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD Provinsi Riau menyatakan sebagai berikut :

“Adapun hak dan kewajiban antara laki-laki ataupun perempuan sama atas kedudukannya, yang dimana anggota legislatif tersebut dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada yang membedakan satu sama dengan lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Sehingga apapun yang menjadi hak nya dapat diperoleh supaya tidak adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki- laki.”

Karena semua keputusan dan pendapat yang disampaikan oleh para anggota DPRD itu selalu diterima dan pendapatnya pun harus sesuai dengan masalah yang terjadi pada saat mengutarakan pandangannya. Sehingga keputusan yang disampaikan bisa menjadi sebuah kesepakatan dalam menentukan hasil dari permasalahan tersebut. Dengan itu, tidak adanya perbandingan satu sama lainnya dalam mengutarakan pendapat, walaupun pendapatnya tidak dipilih dalam setiap keputusan yang ada.⁵⁶

2. Perlindungan Kepentingan Rakyat

Perlindungan adalah salah satu bentuk hak yang didapat oleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai. Karena dimana setiap warga negara berhak atas mendapatkan perlindungan dan keadilan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 i yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak bebas

⁵⁶ Wawancara dengan narasumber Almainis di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak dapat mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”.

Perlaksanaan perlindungan terhadap kepentingan rakyat menjadi salah kebijakan pemerintahan daerah dengan mewujudkan pembangunan dan perekonomian yang sudah ada. Sehingga perlindungan hukum nya memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM selalu ditujukan pada semua golongan ,dalam memberikan perlindungan juga terhadap perempuan, anak dan masyarakat adat.

Sehingga dengan mengutamakan mengenai kepentingan rakyat yang dimana aspirasi rakyat yang harus didahulukan, maka keterpilihan perempuan harus mendengarkan segala keluhan kesah masyarakatnya. Karena banyaknya deskriminatif terhadap segala hal yang ada dalam kehidupan masyarakat terutamanya yaitu mengenai kekerasan terhadap perempuan, untuk itu harus adanya Rancangan sebuah peraturan daerah dalam perlindungan bagi perempuan oleh anggota DPRD Provinsi Riau. Dilihat dari peraturan daerah yang telah disahkan dan dibahas oleh DPRD provinsi Riau memutuskan mengenai hak perempuan dan rakyat dapat dilindungi sebagaimana mestinya terdapat pada peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017, pasal 1 ayat 20 menyebutkan bahwa “hak perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami deskriminasi, kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh

aparatnegara atau oleh negara atau aparat pemerintahan daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa”. Sedangkan ayat 22 menyatakan bahwa “perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga social, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan”.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Riau Keterpilihan perempuan:⁵⁷

“Adapun perlindungan terhadap kepentingan rakyat yang mengutamakan terhadap hak anak, dimana anak-anaklah yang menjadi sasaran terhadap deskriminasi dan ketidakadilan dari segala pihak. Sehingga dicetuskannya sebuah peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang terdapat pada pasal 1 ayat 8 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Salah satu kewajiban dalam melindungi anak dan ibu dengan melakukan program yang telah dilaksanakan antar kelurahan yang kegiatan bernama pembentukan aktivis perlindungan anak terpadu yang berbasis masyarakat.”

Sehingga hak asasi terhadap perempuan merupakan salah satu hak dimiliki oleh perempuan, karena dirinya menjadi seorang manusia yang mempunyai suatu keinginan sebagai perempuan. Dalam khasanah hukum hak asasi manusia ditemukan pengaturan mengenai pengakuan atas hak sorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum

⁵⁷ Wawancara dengan narasumber Almainis di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari2023 pukul 12.51 WIB

tersebut antara lain:⁵⁸

1. Hak-hak dalam bidang politik

Menjadi seorang perempuan mempunyai hak yang sama untuk turut dalam pemerintahan. Hak perempuan diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait di dalam bidang politik, sebagai berikut:

- a. “Hak dapat berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengikut sertakan dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan
- b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat nya di pemerintahan
- c. Hak dalam mangambil bagian untuk organisasi-organisasi pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara”.

2. Hak-hak di bidang kewarganegaraan

Dalam suatu kehidupan yang bernegara, setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaannya sesuai dimana tempat mereka tinggal. Maka dapat terpenuhilah hak yang sama atas perempuan dalam bidang kewarganegaraan dengan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan negara terkait.

3. Hak-hak dalam bidang pendidikan

Pentingnya suatu penndidikan bagi kehidupan manusia

⁵⁸ Z Baso, *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakkan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan LembagaKonsumen Sulawesi Selatan, 2000, hal. 127.

merupakan salah satu bentuk pendidikan. Dengan pendidikan seorang mendapatkan peningkatan dalam kualitas hidupnya, baik dari kualitas pemikiran, akal, perilaku, ekonomi dan pendidikan tersebut tentunya didapat secara baik dengan pengajaran.

4. Hak-hak dalam kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, karena dapat menjamin kepada para perempuan untuk suatu perlindungan yang lebih baik dan khusus. Hak perempuan dalam kesehatan dapat membantu segala hal yang diperlukan, sehingga dapat dirasakan perlu bahwa kesehatan baik dalam bentuk perlindungan hak perempuan.⁵⁹

B. Kendala Bagi Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Minimnya jumlah perempuan di dalam ranah politik sendiri salah satunya dipengaruhi oleh faktor budaya patriarki. Putra menyatakan bahwa anggapan perempuan sebagai makhluk lemah memberikan asupan pemikiran bahwa perempuan tidak sepatutnya bergelut dengan dunia politik yang penuh dengan kekerasan dan dialektika kekuasaan. Pada kenyataannya kehadiran perempuan di dunia politik sangat dibutuhkan dalam hal menyeimbangkan pembentukan kebijakan pemerintah.⁶⁰

Keterlibatan perempuan di bidang politik akan menjadi penyeimbang

⁵⁹ Wawancara dengan narasumber Almainis di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

⁶⁰ Siti Nimrah & Sakaria, Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* Vol. 1 No.2, 2015, hal. 173-183.

pembentukan kebijakan pemerintah dalam membentuk suatu keseimbangan fungsi dan peran dari berbagai aspek kepentingan-kepentingan yang ada di dalam institusi, terutama kepentingan kaum perempuan. Lovenduski menjelaskan tentang teori perwakilan politik yang isinya bahwa para wakil mempunyai dorongan untuk mewakili kepentingan mereka yang telah memilihnya ataupun yang akan memilihnya di masa depan.⁶¹ Meskipun mereka sendiri tidak ambil bagian dalam kepentingan tersebut.

Kusumaningtyas dalam Buku Irianto mengemukakan bahwa ilmu politik dan feminisme telah saling mempelajari satu sama lain. Feminisme telah mengembangkan ilmu politik dalam rangka memberi perhatian secara lebih hati-hati dan seksama terhadap perempuan. Hal itu diartikan bahwa feminisme dapat belajar melalui ilmu politik tentang hal-hal yang penting bagi perempuan, politik di dunia publik dan negara, serta cara-cara di mana perempuan dapat secara lebih efektif terlibat dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara. Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita, yang ditandatangani dan disahkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 640 (VII) tanggal 20 Desember 1959 menyebutkan bahwa perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan atas syarat- syarat sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi. Perempuan pun berhak dipilih untuk semua badan atau lembaga yang diselenggarakan secara pemilihan umum, dengan hak dan syarat yang sama dengan pria tanpa diskriminasi apapun.⁶²

⁶¹ Pippa Lovenduski, Joni & Norris, *Gender and Party Politics*, London, Sage Publications, 1993, hal. 35.

⁶² Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 347.

Ketika caleg perempuan mampu melakukan pendekatan yang baik, maka atas nama persamaan gender, kaum perempuan tentu akan membantu pencalonannya tersebut. Strategi ini dilakukan oleh caleg perempuan yang menjadi narasumber.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD Provinsi Riau menyatakan sebagai berikut :

Bahwa keberadaan caleg perempuan ternyata mendapat perhatian dan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Dukungan masyarakat / warga setempat dapat terlihat dari antusias mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkhusus ibu-ibu yang rajin berpartisipasi di setiap kegiatan saya, kemudian perempuan harus bisa menjadi wakil rakyat bahkan menjadi pemimpin juga harus bisa, perempuan jangan mau kalah, walaupun katanya wanita lemah kita harus membuktikan kalau kita bisa lebih baik dari laki-laki. Kata-kata ini selalu saya ucapkan ketika menghadiri sosialisasi maupun undangan yang saya terima.⁶³

Sedangkan dari hasil wawancara dengan perempuan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Riau yang gagal menyatakan sebagai berikut :

“Saya dan tim sudah lakukan pendekatan maupun kampanye sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Namun nasib tidak berpihak kepada saya, mungkin kemarin saya gagal, tapi kegagalan itu menjadi pelajaran bagi saya untuk kedepannya dalam pemilihan umum selanjutnya.”⁶⁴

Potensi sumber daya perempuan Indonesia sangatlah besar dan merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya yang perlu dibina, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai subjek dan objek pembangunan.

Jika tidak ada perempuan yang mendapat posisi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, akibatnya proses pembangunan bias gender. Pada

⁶³ Wawancara dengan narasumber Almainis selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan narasumber Eka S, S.H selaku perempuan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Riau yang gagal, wawancara dilakukan pada 8 Februari 2023 pukul 14.15 WIB

hakikatnya perempuan memiliki dua peran ganda yaitu :⁶⁵

1. Perempuan sebagai warga Negara yang memiliki hak-hak dalam bidang sipil dan politik termasuk partisipasinya sebagai tenaga kerja. Ini disebut juga fungsi ekstern
2. Perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melahirkan dan membesarkan anak-anak dalam hubungan rumah tangga. Ini disebut fungsi intern.

Perempuan memiliki peran penting dalam politik, adapun pentingnya perempuan dalam politik antara lain perempuan perlu melibatkan diri dalam pembuatan kebijakan agar ketika dikeluarkan kebijakan tidak bias gender. Kemudian perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri misalnya isu-isu kesehatan produksi, isu-isu kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, isu kekerasan dan pelecehan seksual. Serta adanya kebijakan dan program pembangunan yang cenderung mengutamakan partisipasi laki-laki dibanding perempuan.⁶⁶

Selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar partisipasi perempuan di Provinsi Riau dalam berpolitik, antara lain:

1. Kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam

⁶⁵ Wawancara dengan narasumber Almainis selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

⁶⁶ Wawancara dengan narasumber Almainis selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6 Februari 2023 pukul 12.51 WIB

medan politik.⁶⁷

2. Lemahnya akses yang dimiliki perempuan karena keterbatasan pendidikan, finansial, dan juga dukungan keluarga menjadi salah satu hambatan untuk terus maju dalam karier politik (peran ganda).
3. Rendahnya kualitas kader perempuan. Kader perempuan yang berada di partai politik masih memiliki kualitas yang cukup rendah, sehingga menyebabkan masyarakat lebih banyak memilih calon legislatif laki-laki, karena apabila calon legislatif perempuan sudah memiliki kualitas yang bagus maka tentunya masyarakat akan banyak memilih calon legislatif perempuan yang berkualitas.
4. Partai politik yang tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan/formalitas. Di level rekrutmen pengurus, anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPRD menyatakan sebagai berikut :

“Secara eksternal adanya perempuan dalam partisipasi pemilu tahun 2019 di Provinsi Riau yaitu menunjukkan bahwa perempuan di era sekarang memiliki semangat dan potensi atau bisa dikatakan layak dalam dunia politik. Tidak hanya laki-laki yang mampu menyelam dalam dunia politik saat ini. Secara internal adanya peran dalam pemilu terutama di Provinsi Riau adalah sebagai penampung atau wadah bagi ibu-ibu atau kaum wanita yang ada di Provinsi Riau”.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan narasumber Makmum Solihin di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6Februari 2023 pukul 10.00 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan narasumber Makmum Solihin di kantor DPRD Provinsi Riau pada 6Februari 2023 pukul 10.000 WIB

Adapun penyebab minimnya perempuan ikut serta pada pemilu 2019 di Provinsi Riau antara lain :

1. Perempuan hanya dipasang sebagai simbol akomodatif, hanya sebagai pelengkap pemenuhan kuota keterwakilan perempuan
2. Pada pencalonan perempuan hanya memberikan akses mendorong pencalonan perempuan, sementara pada proses kontesasi untuk mendapatkan kursi masih terdapat ketimpangan dalam strategis berpolitik, mengakses informasi, beresasi dengan calon konstituen sehingga pengalaman perempuan hanya terus diakumulasi menjadi suatu proses pembelajaran dan pendidikan perempuan.

Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki- laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam medan politik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Pada Pemilihan Umum Serentak di Provinsi Riau Tahun 2019

Meskipun sering dilakukan perbaikan terhadap undang-undang pemilihan umum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi Riau relatif masih rendah, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau pada pemilu tahun 2014 adalah sebanyak 17 orang dengan persentase sebesar 26,1% (Dua puluh enam koma satu persen), sedangkan pada pemilu tahun 2019 adalah sebanyak 12 orang dengan persentase sebesar 18,4% (Delapan belas koma empat persen), sehingga jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif pada pemilu tahun 2019 lebih rendah daripada pemilu tahun 2014. Berdasarkan hasil data penelitian jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Provinsi Riau baik pada pemilu tahun 2019 maupun pemilu tahun 2014 tidak pernah mencapai jumlah kuota 30% (tiga puluh persen) sebagaimana pada tahap pencalonan anggota legislatif.

2. Kendala bagi calon legislatif perempuan pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2019 antara lain adalah :

- a. Kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia.
Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam medan politik.
- b. Lemahnya akses yang dimiliki perempuan karena keterbatasan pendidikan, finansial, dan juga dukungan keluarga menjadi salah satu hambatan untuk terus maju dalam karier politik (peran ganda).
- c. Rendahnya kualitas kader perempuan. Kader perempuan yang berada di partai politik masih memiliki kualitas yang cukup rendah, sehingga menyebabkan masyarakat lebih banyak memilih calon legislatif laki-laki, karena apabila calon legislatif perempuan sudah memiliki kualitas yang bagus maka tentunya masyarakat akan banyak memilih calon legislatif perempuan yang berkualitas.
- d. Partai politik yang tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan/formalitas. Di level rekrutmen pengurus, anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran diantaranya :

1. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan

mengenai pemilihan umum maupun cara memilih perempuan yang akan menjadi calon anggota legislatif guna mewakili kepentingan perempuan apabila telah menjadi anggota legislatif khususnya di DPRD Provinsi Riau.

2. Untuk mengatasi kendala bagi calon legislatif perempuan pada pemilihan umum serentak di Provinsi Riau Tahun 2019 antara lain adalah :

- a. Merubah paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia agar memiliki pola pikir kesetaraan gender, sehingga dominasi laki-laki dapat berkurang dan bisa membuat perempuan dapat bersaing dalam pertarungan politik.
- b. Memperkuat kader perempuan dalam bidang pendidikan, finansial, dan juga dukungan keluarga agar tidak menjadi hambatan untuk maju dalam karier politik.
- c. Sebaiknya partai politik mampu meningkatkan kualitas kader perempuan melalui pendidikan politik maupun kaderisasi partai agar menghasilkan kader perempuan yang berkualitas.
- d. Seharusnya partai politik memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan, khususnya dalam hal pengajuan bakal calon anggota legislatif, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi syarat formalitas pemilihan umum, serta mempersiapkan calon anggota legislatif untuk mencapai target perolehan suara di daerah pemilihan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, 2011, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: PustakaPelajar.
- A.Hamid S. Attamini, 1992 *Teori Perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Anugrah, A. (2009). *keterwakilan perempuan dalam politik*. jakarta: Pancuran Alam Jakarta.
- Azis, A. (2010). *Perempuan di Persimpangan Parlemen(Studi Dalam Perspektif Politik Hukum)*. makassar: LP2B.
- A Sukardjo, 2011, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Adminitras Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasahi* . Jakarta: Kencana.
- Baso, Z. (2000). *Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakkan Hak-Hak Perempuan*. Sulawesi Selatan: Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan.
- Budirjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009)
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya Padang.
- Diane Revitch, 2005, *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta:yayasan Obor Indonesia.
- Fachrudin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* . Bandung: Alumni.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Dua Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Hariono, d. (2003). *Membangun Negara Hukum Yang Bermatabat*. Malang: Setara Press.

- Herry Priyono, Dkk, 2012, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, (Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara).
- Huda, N. (2005). *Otonomi Daerah Filosofi sejarah dan Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- I Ketut, P. (2009). *Akuntabilitas Public dan Fungsi Pengawasan DPRD*. Jakarta:Subur Printing.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Abkti.
- Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan Dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia* (Malang:Alumni).
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Perss).
- Jimly Asshidiqie. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme indonesia*. Jakarta: Vol-c.
- Jimly Asshidiqie (2012). *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie, 2012, *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- J.J. Von Schmid, 1998, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum* (Jakarta: Pembangunan).
- Kantaprawira, R. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Maklah Universitas Indonesia.
- Komariah, A. (2005). *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah efektif*. Bandung: Bumi aksara.
- Marbun, S. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UI Press.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi. (2007). *Metode Penelitian Survai*, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti.

- Moh Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Cetakan ke-7).
- Mukhtie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media Publishing, Cetakan ke-2).
- Muslimah Hanin, 2007, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Pekanbaru: UIR Press).
- Oemar Seno Adjie, 1980, *Peradilan Bebas, Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga).
- Rauf, D. H. (2016). *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan. (2006). *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ridwan, J. (2010). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sanit, D. A. (1985). *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Subakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Sukardjo, A. (2011). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Adminitras Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasahi* . Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Syarbaini, S. (2002). *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht. (1992). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichitiar.
- Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- W. Ridwan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka).

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dalam Tindakan Kekerasan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

C. Kamus

Sudarsono. (2007). Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Widagdo, S. (2010). Kamus Hukum. Jakarta: Prestasi Pustaka.

D. Jurnal

Umar, H. (2008). Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan terhadap pemilu DPR/DPRD. Jurnal Innovatio Vol.VII, No 14. Edisi Juli- September.

Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum, P. (2011). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Merumuskan Norma Peraturan Perundangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Vol 3, 66-81.

Rahman, K. (2013). Analisis Faktor Tidak Terpenuhnya Kouta 30% Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Legislatif Bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2009 di Provinsi Riau. Volume 6 No.1.

Rodiyah, I. (2013). Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Vol 1, No 1 Maret, 1-110.

Artina, D. (2016). Keterwakilan politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 JANUARI, 123-141.

Ellydar Chaidir, & suparto. (2017). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pncalonan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilahan Umum Tahun 2019 . Volume 1 No 1, April, 1-12.

Muslikhah, Umi. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik

Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. Volume 1 No.1, April, 92-100.

E. Internet Dan Sumber Lainnya

<https://news.detik.com/kolom/d-4368136/kuota-perempuan-dalam-politik-representasi-atau-partisipasi>

<http://literaturbook.blogspot.com/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.htm>

<http://kpu-kedirikota.go.id/2018/06/03/memotret-penegakkan-hukum-pemilu-dalam-prespektif-uu-7-2017-tentang-pemilu>

<http://m.detik.com/news/kolom/d-4174432/ketewakilan-perempuan-dalam-politik>